**ANALISA LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL TUGAS PENYIDIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM**

**Tatang Prajitno. Panjaitan**

Mahasiswa STIK-PTIK

Email : tatang.panjaitan@yahoo.com

**Abstrak**

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan

**Kata Kunci : pra peradilan, penyidik, penegakan hukum**

***Abstract***

The purpose of the Criminal Procedure Code is to find and obtain or at least approach the material truth, namely the complete truth of a criminal case by applying the provisions of the Criminal Procedure Code honestly and precisely, with the aim of finding out who the perpetrators can be charged with committing an offense. law, and then request an examination and a decision from the court to find out whether it is proven that a crime has been committed and whether the accused person can be blamed

**Keywords: pre-trial, investigator, law enforcement**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam realitanya selama lebih dari sepuluh 10 tahun setelah reformasi penegakan hukum khususnya melalui proses peradilan pidana terutama yang melibatkan aparat kepolisian, sering melakukan penyimpangan terhadap hukum dan sering mengabaikan kemanusiaan yang berdampak negatif pada hubungan antara lembaga kepolisian tersebut dengan masyarakat. Banyak keluhan masyarakat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, menunjukkan kurang berfungsinya mekanisme pengawasan atau kontrol terhadap bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Hal ini dapat terlihat belum adanya perubahan perilaku lembaga peradilan tersebut dalam menangani suatu kasus masih menunjukan adanya diskriminasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum dalam peradilan pidana.

Polisi dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dan kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Lilik Mulyadi,[[1]](#footnote-1) pada asasnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya ;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.[[2]](#footnote-2)

Apabila kita perhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuanHukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa :

"Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan".[[3]](#footnote-3)

Barda Nawawi Arief[[4]](#footnote-4) berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau integrated criminal justice system. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan / lembaga seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia y3ng terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu. Seperti yang sudah c i ketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku *(due process of law*), sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan
3. tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan
4. tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).[[5]](#footnote-5) Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan.

Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (privacy), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan. Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.[[6]](#footnote-6)

**B. METODE PENELITIAN**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "method" yang berarti cara atau jalan. Dan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[[7]](#footnote-7)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.[[8]](#footnote-8) Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian /ang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.[[9]](#footnote-9)

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep undang-undang, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[[10]](#footnote-10)

1. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada bahan hukum atau data kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan:
* UUD 1945
* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)
* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
2. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan bahan hukum. Bahan hukum adalah studi kepustakaan yaitu penelitian untuk mencari landasan teori dari permasalahan penelitian dengan menggali Undang-Undang yang ada hubungannya dengan obyek penelitian dan menggunakan beberapa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar atau dokumen.

1. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian bahan hukum.

**C. PEMBAHASAN**

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Sebagai Kontrol Terhadap Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Wewenang Praperadilan Menurut KUHAP

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.[[11]](#footnote-11) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoris dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair.[[12]](#footnote-12)

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.[[13]](#footnote-13) Istilah praperadilan diambil dari kata pretrial, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit karena pretrial dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan pengadilan.

Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa :

1. Pemasukan rumah;
2. Penggeledahan, dan
3. Penyitaan.

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut. Akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan diluar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut R. Soeparmono bahwa diadakannya lembaga praperadilan bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut system KUHAP setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka.[[14]](#footnote-14)

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya :[[15]](#footnote-15)

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Lembaga baru yang tersendiri memiliki eksistensi dan ciri itu adalah Praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Dan karena keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut diantara lembaga lain di dalam KUHAP maka mempunyai arti adanya kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri.

Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Oleh karena itu terdapat prinsip yang terkandung pada praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undangundang.

Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.[[16]](#footnote-16) Dan Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan.

Kehadiran lembaga ini disambut dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan. Lembaga Praperadilan yang diciptakan pasti didorong dengan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan yang kemudian dijabarkan dalam Undangundang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan. Praperadilan bertujuan mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau lembaga penegak hukum yang lain terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum dimasa HIR. Pengawasan juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat serta terhadap perilaku para penegak hukum yang kerjanya berperan secara pidana. Dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan upaya paksa.

Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan dari kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral. Serta lembaga ini bertujuan untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi manusia, khususnya hak- hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan. Dan upaya paksa diluar yang ditentukan undang-undang bukanlah menjadi wewenang praperadilan untuk memeriksanya, tetapi itu dapat menjadi perbuatan pidana biasa tetapi bisa jadi dapat dikaji ulang wewenang praperadilan dan menambahkan objek praperadilan untuk wewenang praperadilan yang belum ditentukan oleh undangundang.

Lembaga Praperadilan menjadi harapan bagi pencari keadilan. Walaupun dalam praktek banyak Praperadilan yang diajukan tidak berhasil. Pantas kita renungkan mengapa permohonan praperadilan lebih banyak mengalami kegagalan atau tidak dikabulkan, daripada yang berhasil. Setiap praktisi dan teoritis hukum hendaknya memperhatikan masalah ini, karena sebagai lembaga baru yang banyak diminati dalam khasanah hukum kita masih banyak yang belum difahami secara benar, atau terdapatnya kekosongan hukum yang perlu diisi melalui praktisi peradilan. Wewenang Praperadilan di Indonesia terbatas.

Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP kewenangan Praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam keputusan Menkeh RI No, M.01.PW.07.03 tahun 1982, Praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Dan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, wewenang Praperadilan ditambah dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka yang sebelumnya penetapan tersangka ini muncul dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/201.5/PN Jkt.Sel.

Lebih jelas wewenang Pengadilan Negeri dalam Praperadilan untuk memeriksa dan memutus menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

1. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan.

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

1. Penangkapan

Dalam menyidik suatu tindak pidana adakalanya Penyidik harus melakukan penangkapan atas tersangka pelakunya, yaitu suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Untuk melakukan penangkapan harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

1. Syarat Formil:
2. Dilakukan oleh Penyidik atau Polisi atas perintah penyidik. Dilengkapi dengan surat tugas dari yang berwenang (surat perintah penangkapan).
3. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.
4. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang.
5. Syarat Material:
6. Ada bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHAP
7. Penangkapan paling lama untuk satu hari 1x24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Penangkapan dilakukan paling lama untuk jangka waktu satu hari atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka penangkapan dimaksud beralih menjadi penahanan, atau apabila tidak hendak ditahan maka tersangka harus dimerdekakan.[[17]](#footnote-17)
8. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut Umum atau Hakim. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24. Kaitannya dengan Praperadilan yang penting diketahui adalah syarat-syarat dan tata cara melakukan penahanan. Suatu penahanan yang tidak dilandasi. Surat Perintah Penahanan (SPP) dari Penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim adalah tidak sah. Menurut Darwan Prints bahwa penahanan-penahanan yang dilakukan terhadap tindak pidana diluar yang diatur oleh Pasal 21 KUHAP tersebut adalah tidak sah dan karenannya dapat diajukan kepada Lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penahanan yang dimaksud.[[18]](#footnote-18)

1. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu, tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut. Kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalah gunaan wewenang (abuse of authority).

Penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

1. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang. Timbulnya tuntutan ganti kerugian itu karena pemohon telah dikenai tindakan seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

Hal-hal yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebagian sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi Pasal 95 KUHAP membuat dua pengertian pokok yang harus dipahami yakni tuntutan ganti kerugian bagi yang perkara pokoknya tidak pernah sampai ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian bagi perkara yang sudah diputus di Pengadilan.

Adapun hal-hai yang perkara pokoknya tidak sampai ke Pengadilan itu berupa :

1. Ditangkap secara tidak sah
2. Ditahan secara tidak sah, penahanan yang lebih lama dari seharusnya
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. Dikenakan tindakan lain tidak berdasarkan Undang-undang, seperti: tidak sahnya pemasukan rumah, tidak sahnya penggeledahan, tidak sahnya penyitaan.
6. Keliru mengenai orangnya
7. Keliru mengenai hukum yang diterapkan Permohonan ganti kerugian dalam hal demikian dapat diajukan paling lambat tiga (3) bulan sejak putusan praperadilan diberitahukan Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Ganti Kerugian.

Ini berarti bahwa permohonan ganti kerugian sesuai Pasal 95 KUHAP itu baru dapat dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan upaya-upaya seperti penangkapan, penahanan itu tidak sah. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabat semula.

Rehabilitasi dapat diberikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan ataupun pada putusan pengadilan. Dalam hal perkaranya sampai ke pengadilan, sesuai Pasal 97 KUHAP maka rehabilitasi itu akan diberikan bersamaan dengan putusan pengadilan. Artinya apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dalam putusan itu juga sekaligus kedudukan dan haknya direhabilitasi. Akan tetapi bagi perkara-perkara yang tidak sampai pengadilan, maka sesuai Pasal 97 ayat (3) KUHAP rehabilitasi harus diberikan melalui putusan pengadilan (Pasal 77 KUHAP).

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

1. Hukum Acara Praperadilan

Lembaga Praperadilan lahir untuk memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hak yang diberikan ini memberikan perlindungan yang sangat menguntungkan bagi para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Dan sistem peradilan pidana menetapkan prosedur upaya paksa yang seimbang. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi HAM orang yang tidak bersalah dan juga melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang bersalah sama baiknya. Dengan demikian kehadiran lembaga praperadilan menjadi titik balik dan memberikan semangat baru, khususnya mengenai jaminan hak-hak si tersangka, karena bersifat transparan dan akuntabilitas public yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.[[19]](#footnote-19)

Lembaga praperadilan di Indonesia mengenai hukum acara dan proses pemeriksaan praperadilan, telah diatur dalam KUHAP. Pengaturan yang ada memang cukup singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan khususnya berkaitan dengan beban pembuktian. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri (PN). Sedangkan pengertian dari Praperadilan sendiri diatur di bab tersebut dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang pengadilan terhadap Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan "tindakan-tindakan lain" yang secara tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 - Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasai 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHAP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan. Acara praperadilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut:

1. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan;
2. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 ( tujuh ) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
4. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
5. Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksa oleh penuntut umum.
6. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan / pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3).
7. Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan dan Alasannya

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, dalam perkara peradilan dikenal pula dua pihak masing-masing adalah pihak yang mengajukan Praperadilan lazimnya disebut pemohon sedang pihak lain adalah termohon dan pihak termohon adalah selalu Negara yang diwakili pejabat seperti Polri, Kejaksaan, atau instansi lain. Umumnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan pada dasarnya adalah yang melakukan pengajuan permohonan itu sendiri. Dalam peradilan tentang sah atau tidaknya : penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya. Lebih jelasnya alasan dan pihak yang dapat mengajukan praperadilan data dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dasar Hukum | Pihak Yang Dapat Mengajukan | AlasanPermintaanPraperadilan | Keterangan |
| 1. | Pasal 79 KUHAP | 1. Tersangka
2. Keluarga
3. Kuasa Hukum
 | Sah atau tidaknya Penangkapan , Penahanan | - Ditujukan kpd PN - Sebut alasan/bukti |
| 2. | Pasal 80 KUHAP | 1. Penyidik,
2. Penuntut Umum,
3. Pihak Ketiga yang berkepentingan
 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan | - Ditujukan kpd PN - Sebut alasan/bukti |
| 3. | Pasal 81 & 95 KUHAP | 1. Tersangka,
2. Terdakwa,
3. Ahli Waris,
4. Pihak Ketiga yang Berkepentingan.
 | Sah atau tidaknya Penangkapan. Penahanan, atau tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) tanpa alasan menurut UU yang perkaranya tidak diajukan ke PN atau akibat disahkannya penghentian penyidikan / penuntutan | Ganti Rugi Vide PP 27/ 1983 |
| 4. | Pasal 81 & 97 KUHAP | 1. Tersangka,
2. Terdakwa,
3. Ahli Waris,
4. Pihak Ketiga yang Berkepentingan
 | Permintaan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan, yang tidak benar/keliru; atau karena perkaranya tidak diajukan ke PN | Permohonan :* Pemulihan hak,
* Kedudukan, ;Harkat dan martabat
 |
| 5. | Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 | 1. Tersangka,
2. Terdakwa,
3. Keluarga,
4. Kuasa Hukum.
 | Pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka | * Ditujukan kpd PN -Sebut alasan/bukti
 |

Terhadap beberapa hal tersebut, maka pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas (tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, penyidik atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan. Apabila penasehat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan mengajukan permohonan praperadilan, maka diperlukan surat permohonan praperadilan. Surat permohonan tersebut kurang lebih memuat beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan berikut :[[20]](#footnote-20)

1. Perihal permohonan yaitu "Praperadilan";
2. Identitas para pihak yaitu pihak pemegang kuasa (penasehat hukum) mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon; pemerintah c.q ( Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri);
3. Dasar permohonan (fundamental petendi) yaitu mengenai apa permohonan ini diajukan, alasan/duduk persoalan, akibat yang berupa kerugian baik materiil maupun immaterial (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi); dan
4. Petitum : yaitu mengenai apa yang dimohonkan praperadilan.
5. Syarat-syarat Praperadilan

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan:[[21]](#footnote-21)

1. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan". Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka "mencari serta mengumpulkan bukti yang 10 dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika "bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan" dan/atau "tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan", maka penahanan tidak lagi diperlukan.
2. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ? Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (l) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan.

Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

1. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa criteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: "arrested is principle, and non arrested is exception." Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari "discretionary powet1' yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
2. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya pertahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya tindakan tersebut.
3. Pendaftaran Permohonan

KUHAP tidak mengatur tatacara pengajuan/penyampaian permohonan pemeriksaan Praperadilan, apakah boleh dikirim melalui kantor pos atau harus diserahkan langsung kepada Ketua PN atau kepada panitera yang bersangkutan. Namun pada praktiknya permohonan Praperadilan yang hendak diperiksa wajib ditujukan kepada Ketua PN yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan dilakukan. Perkara Praperadilan setelah diterima dan diregistrasi dipisahkan registernya dengan perkara pidana biasa. Tidak disebutkan secara tegas, kapan jangka waktu Ketua PN menunjukan hakim dan panitera memeriksa permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, namun mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP maka penunjukan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan tersebut diregister di pengadilan negeri.

1. Penetapan Hari Sidang dan Jangka Waktu Persidangan

Praperadilan Permohonan Praperadilan dilakukan dengan acara cepat mengingat adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan. Setelah penunjukan hakim dan panitera yang memeriksa perkara dan hakim yang bersangkutan sudah menetapkan hari sidang. Penetapan tersebut dihitung 3 hari dari Tanggal penerimaan atau 3 hari dari Tanggal registrasi dikepaniteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP putusan harus dijatuhkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Jadi semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera. Dalam praktiknya hal diatas seringkali dilaksanakan secara berbeda dalam praktik Praperadilan penunjukan hakim oleh Ketua PN biasanya 1 hari selesai dan hakim dalam waktu 1 hari sudah menetapkan hari sidang. Dan pemanggilan itu biasanya 3 hari. Jadi, jangka waktu putusan harus 7 hari sulit diterapkan oleh karena itu biasanya 7 hari dihitung sejak mulai sidang. Berdasarkan Buku teknis MA (buku II) 7 hari dihitung sejak para pihak lengkap, pemanggilan menurut KUHAP minimal 3 hari (Pasal 227 KUHAP).[[22]](#footnote-22)

1. Tata Cara Persidangan

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Proses pemeriksaan Praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Mungkin juga ada yang beranggapan seolah-olah pemeriksaan sidang cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakannya kepada tersangka. Dalam persidangan Praperadilan dikenal tahap pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan surat kuasa dan ataupun pembacaan isi surat permohonannya.
2. Sidang berikutnya adalah jawaban dari termohon.
3. Sidang berikutnya adalah replik dari pemohon.
4. Sidang berikutnya adalah duplik dari termohon.
5. Sidang pembuktian baik saksi-saksi maupun surat-surat dari kedua belah pihak.
6. Sidang pembacaan putusan hakim.
7. Putusan Pengadilan Praperadilan

KUHAP tidak menentukan bagaimana bentuk putusan praperadilan. Bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurai isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dari undang-undang. Tetapi bentuk putusan Praperadilan tersebut tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun ada dua sumber yang menyatakan bahwa pembuatan putusan praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan sidang.

Putusan didasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c maka ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Sedangkan jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1), yang dimaksud bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d.

Mengenai isi putusan atau penetapan praperadilan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) oleh karena itu disamping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum juga harus memuat amar perintah. Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Putusan praperadilan yang menyangkut jenis kasus yang disebut dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81.

Tetapi terdapat putusan praperadilan yang dapat diminta banding ke Pengadilan Tinggi, diatur dalam Pasal 83 ayat (2). Mengenai kasasi terhadap putusan praperadilan, terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali yang mana pada angka 2 yang menyebutkan putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

1. Gugurnya Praperadilan

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

Memerhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi:

1. apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan
2. pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Pendapat yang menyatakan bahwa pengguguran permintaan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak mengurangi/ tidak dianggap mengurangi hak tersangka, sebab semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok.

1. Penghentian Praperadilan

Ketentuan mengenai penghentian praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang penghentian praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. SEMA tersebut menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan apakah acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh hakim? Berhubung mengenai hal ini tidak ada pengaturannya dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Pertama, acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan; dan Kedua, penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

**TATA CARA MENGAJUKAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI**



Sumber: Diolah dari Buku M. Yahya Harahap, SH dan KUHAP

1. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenai adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP.

1. Pemeriksaan Banding

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan C3ra pemeriksaan cepat. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat tidak dapat dimintakan banding, kecuali bagi terdakwa yang dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

Tidak semua putusan praperadilan dapat dimintakan banding, sebaliknya pula tidak seluruhnya putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding. Demikian menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP.

Dalam Pasal 83 inilah ditentukan putusan yang menyangkut kasus mana yang dapat dibanding, dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. Sesuai dengan isi dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP maka terhadap putusan praperadilan yang berisi penetapan tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan penangkapan dan penahanan maka tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding.

1. Pemeriksaan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan

KUHAP tidak mengatur mengenai pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan. Dan kalau diperhatikan perumusan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka te-hadap putusan praperadilan hanya dapat dimintakan "putusan-putusan praperadilan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 UU No. 14Tahun 1970, antara lain:[[23]](#footnote-23)

1. Putusan MA No. 32 PK/Pid/1989 Tanggal 7 Februari 1991.

Putusan tersebut adalah putusan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan atas nam? pemohon Drs. Lukito yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, membatalkan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

1. Putusan MA No. 16 PK/Pid/1989 Tanggal 19 Juni 1990.

Putusan tersebut adalah peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan atas nama pemohon Ridwan alias Aceng dengan amar putusan yang menyatakan permohonan peninjauan kembali oleh Ridwan alias Aceng tersebut tidak dapat diterima dan menetapkan putusan yang dimohonkan tetap berlaku serta menghukum untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian dari uraian Putusan MA di atas tentang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, maka upaya hukum peninjauan kembali dalam praktek hukumnya dimungkinkan dilakukan.

1. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan

permohonan si pemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :

1. Melakukan Perbuatan Tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a, b, dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umu pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan tau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a, b, dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misainya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirim surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

1. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapat sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan.

Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat Negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada Negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan ganti kerugian dari panitera Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan Negara. Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, kantor perbendaharaan Negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan Negara adalah Pengadilan Negeri lalu uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

1. Pemberian Rehabilitasi

Putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntut adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan yang rehabilitasinya dicantumkan dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP.

Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan melainkan dimuat juga dalam media masa, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar di mata masyarakat.

1. Perkembangan Wewenang Praperadilan

Pada masa pra-kemerdekaan diberlakukan dua hukum acara pidana sekaligus di wilayah Indonesia Hindia Belanda. Bagi golongan Eropa berlaku Strafvordering (RV) dan golongan pribumi berlaku Inland Reglement (IR), yang kemudian diperbarui menjadi Harziene Indische Reglement (HIR) melalui Staatsblad No.44 Tahun 1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan dalam IR maupun HIR, goiongan pribumi kedudukannya sebagai warga Negara di Negara jajahan. Ketentuan mengenai Hakim Komisaris (rechter commissaris) dapat ditemukan dalam Rv, yang diatur dalam title kedua tentang Van de regtercommissals. Lembaga Van de regtercommissaris berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana.

Lembaga ini juga dapat melakukan tindakan eksekutif seperti memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62). Tindakan hakim komisaris yang termasuk tindakan eksekutif tersebut menunjukan bahwa kedudukannya bersikap aktif dan memiliki tanggung jawab pengawasan yang besar pada tahap pemeriksaan awal.

IR yang mengatur hukum acara pidana mulai dipublikasikan pada 3 April 1848 dan mulai berlaku Tanggal 1 Mei 1848, berlaku untuk golongan bumiputera daerah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar daerah tersebut diberlakukan peraturan yang berbeda dalam bentuk Ordonansi-ordonansi. Ordonansi-ordonansi tersebut kemudian dihimpun dan dijadikan satu dengan nama Rechtreglement buitengewesten (Reglement Daerah Seberang, Stb. 1927-227).

Dalam perkembangan selanjutnya, Gubernur Jendral Rochussen masih memiliki kekhawatiran terhadap diberlakukannya Reglement bagi Bumiputera, sehingga statusnya masih dalam percobaan. Mr. Wichers telah mencoba mengadakan beberapa perbaikan terhadap anjuran Gubernur tersebut, dan reread beberapa kali perubahan, hingga muncul Stbld 1941 No. 44 yang diumumkan dengan nama Herziene Inlands Regelement atau HIR. Titik penting dari perubahan IR ke HIR adalah adanya lembaga Openbaar Ministerie (OM) atau penuntut umum, yang ditempatkan di bawah kekuasaan Pamong Praja pada masa IR.

Dengan perubahan ini, Openbaar Ministerie dibuat secara bulat dan tidak lagi terpisah-pisahkan (een en ondeelbaar) berada di bawah naungan Officier Van Justitie dan Procureur General. Bagian lainnya yang berubah nampak dalam: IR belum ada badan penuntut umum tersendiri, dalam HIR sudah ada, meskipun belum volwaardigh; Regen, patih, dan kepala Afdeeling (Residen atau asisten Residen dalam IR adalah Penyidik dalam HIR tidak); penahanan sementara dalam IR tidak mengharuskan syarat-syarat tertentu, menurut HIR harus selalu ada perintah tertulis; kurungan sementara atas perintah asisten-Residen (menurut sistem lama) diganti dengan penangkapan (gevangenhouding) selama 30 hari, yang jika perlu dapat diperpanjang 30 hari oleh Ketua Landraad; penahanan sementara maupun penangkapan hanya diperbolehkan pada tindak pidana yang berat (yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau 'dipidana yang lebih berat (Pasal 62 HIR); penggeledahan rumah pada umumnya memerlukan izin Ketua Landraad, kecuali tertangkap tangan dan dalam hal mendesak (Pasal 77 dan 78 HIR); wewenang untuk menyita barang yang dapat dijadikan alat bukti diberikan kepada pegawai penuntut umum.

Pada HIR muncul lembaga penuntut umum yang tidak lagi di bawah pamongpraja, tetapi secara bulat dan tidak terpisah-pisah dibawah officer van justitie dan procedure general. Sejalan dengan praktik diberlakukannya HIR di Jawa dan Madura, eksistensi IR masih sering digunakan dan diberlakukan, HIR berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lainlain sedangkan kota-kota lain berlaku IR.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan didasarkan pada asas konkordansi, termasuk peraturan yang mengatur Acara Pidana. Ketentuan ini dinyatakan masih berlaku oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mencabutnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut HIR masih berlaku dan bisa dipergunakan sebagai hukum acara pidana di pengadilan seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU No. 1 Drt/195, yang dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari dua hal, yakni hukum acara pidana bagi Landraad serta hukum acara pidana bagi Raad van Justice. Dualisme hukum acara pidana adalah akibat perbedaan antara peradilan bagi golongan Bumi Putra dan bagi golongan Eropa.

Pada masa HIR ada semacam pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim (Pasal 83 C ayat (4) HIR). Namun dalam praktiknya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi. Kemudian berdasarkan konsep Rancangan KUHAP 1974, mode! pengawasan ini (pengawasan tindakan petugas dalam pemeriksaan pendahuluan) diletakkan di bawah pengawasan Hakim Komisaris.

Dibentuknya lembaga pengawas baru yakni hakim komisaris berakibat pada perlu diaturnya kembali; hubungan hukum antara polisi, jaksa, dan hakim dengan hakim komisaris dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inilah yang tidak dimiliki dalam tingkatan pemeriksaan pendahuluan di masa berlakunya HIR. Sehingga diperlukan lembaga praperadilan untuk melakukan pengawasan terhadap semua aparat hukum. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan.

Habeas Corpus memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana Disetujui oleh DPR untuk disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang. Pada Tanggal 31 Desember 1981 Presiden mengesahkan Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dengan adanya KUHAP diharapkan akan mencapai kebenaran dan keadilan hukum terwujudnya ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut yang berdasarkan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 diharapkan dengan demikian akan terlaksana cita-cita pemerintah Orde Baru, suatu peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Dan yang paling penting adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Demikianlah timbulnya KUHAP, dan dengan demikian pula timbul lembaga praperadilan.[[24]](#footnote-24)

Sekalipun secara prinsip sistem praperadilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam KUHAP, namun tugas dan wewenang praperadilan sangat terbatas sehingga perlu adanya perkembangan sesuai kebutuhan. Perkembangan pengaturan mengenai praperadilan perihal objek praperadilan yang ada sekarang ditambah karena kebutuhan dan peninjauan kembali terhadap pengaturan praperadilan yang ada di KUHAP dirasa kurang memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka. Yurisprudensi sebagai sumber hukum diperlukan untuk menutupi yang dirasa kurang memberikan perlindungan sehingga terjadi perkembangan terhadap lembaga praperadilan.

Wewenang praperadilan berkembang dengan bertambahnya kewenangan yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan yurisprudensi. Kewenangan praperadilan di dalam legislasi di Indonesia tidak ada pengaturan yang mengatur bahwa pembatalan penetapan status tersangka adalah bagian dan kewenangan praperadilan, ketentuan tersebut juga tidak tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Maka sebenarnya ketentuan tersebut merupakan norma kosong (leemen van nomnen). Untuk mengatasi kekosongan norma tersebut kedepannya perlu diberlakukan konsep KUHAP yang akan datang, yang mengatur lebih luas mengenai kewenangan hakim komisaris di dalam KUHAP disebut praperadilan.

Dalam penetapan tersangka pemeriksaan seharusnya hanya bukti permulaan yang harus dibuktikan kualitasnya apakah cukup untuk menetapkan sebagai seorang tersangka. Namun, bukan berarti pemeriksaan atas keabsahan penyelidik dan/atau penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan tidak dapat dilakukan. Pemeriksaan atas keabsahan penyelidik dan/atau penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan, yang lebih tepat dikatakan sebagai pengujian keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan, dapat dilakukan pula pada tahap praperadilan dan dengan pertimbangan menyederhanakan perkara, dapat dilakukan pada persidangan praperadilan yang sama dengan permohonan pokok, misalnya keabsahan penetapan tersangka. Keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan berbeda dengan keabsahan penetapan tersangka dan hanya memiliki hubungan langsung apabila penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan tidak sah, maka penetapan tersangka yang dilakukan menjadi tidak sah pula.

Apabila penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan sah, maka tidak serta merta penetapan tersangka menjadi sah pula dan harus tetap dibuktikan apakah bukti permulaan yang ada dapat digunakan untuk menetapkan orang tersebut menjadi tersangka untuk dapat menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan adalah sah. Jadi inti objek pemeriksaan dari keabsahan penetapan tersangka harus lah tetap kualitas bukti permulaan y ang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Hal itu diperlukan oleh hakim untuk menentukan dengan dasar mengambil yurisprudensi. Putusan yang dijadikan yurisprudensi terhadap keabsahan penetapan tersangka yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PNJkt.Sel, Penetapan Tersangka

Putusan ini berisikan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Drs. Budi Gunawan, S.H., M.si selaku pemohon dan termohon adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Adapun yang menjadi objek permohonan praperadilan adalah penetapan pemohon sebagai tersangka yang ditetapkan oleh termohon. Setelah dipertimbangkan oleh hakim dan dikabulkannya permohonan pemohon, amar putusannya menyatakan Tanggal 12 januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah. Putusan Hakim Sarpin ini membentuk norma baru dari hasil penemuan hukumnya yang menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Banyak kasus praperadilan yang menjadikan putusan ini sebagai dasar hukum.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, Keabsahan Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

Pengajuan permohonan pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normative memperluas wewenang praperadilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana telah diuraikan perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 menjadikan objek tersebut termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Dasar penambahan objek tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan kesewenang-wenangan penyidik dalam menetapkan status tersangka yang tidak sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam KUHAP, dalam perkembangannya banyak peristiwa yang menjadi dasar penambahan objek kewenangan praperadilan ini diantaranya yang paling mendasar adalah tindak penyidik yang memutar balikan prosedur dalam KUHAP khususnya dalam hal penyidikan, dimana seharusnya dalam proses penyidikan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangka namun dalam beberapa peristiwa tersangka ditetapkan terlebih dahulu untuk menemukan barang bukti. Hal ini lah yang dijadikan dasar oleh mahkamah konstitusi untuk membentuk norma yang memperluas wewenang praperadilan termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan mahkamah mempertimbangkan salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, baik disertai dengan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Pertimbangan diatas secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenangwenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum. Perluasan wewenang praperadilan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 ini dijadikan dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh institusi penegak hukum.

**3.2. Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan Sebagai Kontrol Terhadap Pelaksanaan Tugas Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam upaya penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Praperadilan diharapkan dapat membuat pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan sebaikbaiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa[[25]](#footnote-25). Penegakan hukum atau law enforcement adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan c e' aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat[[26]](#footnote-26). Kepastian hukum menjadi salah satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi penerapan hukum seringkali terhambat, oleh karena undang-undang tidak sempurna. Adakalanya undang-undang tidak lengkap dan atau tidak jelas[[27]](#footnote-27).

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan pasangan nilai- nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih kongkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya[[28]](#footnote-28). Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah undang-undang).
2. faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.
5. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Guna menegaskan hal itu, Muladi menambahkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penyerasian nilai, kaidah dan pola perilaku yang nyata guna mencapai kedamaian[[29]](#footnote-29). Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu :

1. tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif;
2. tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif;
3. tahapan pelaksanaan / administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.

Dalam realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (total enforcement) tidak mungkin terlaksana, karena adanya non-enforcement area, dimana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan - ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus ada pengaduan) maupun ketentuan hukum formil (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dsb). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (area of full enforcement)[[30]](#footnote-30). Pada lingkup ini penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realistis karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alatalat investigasi, dsb[[31]](#footnote-31). Dengan demikian yang tersisa hanyalah "actual enforcement!', yaitu penegakan hukum yang kongkrit.

Mengenai kebijakan legislatif yang tentunya bisa berdampak pada Kebijakan Kriminal, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Kebijakan Legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap- tahap berikutnya seperti aplikasi dan eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana.[[32]](#footnote-32) Sehingga peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada pada badan legislatif dan aparat lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang acara pidana. Perubahan warna kebijakan kriminal yang dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa selayaknya dimaknai sebagai suatu keinginan untuk menjadi lebih baik, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutannya. Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan "apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan / atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara. pidana pokok terhadap tersangka.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang-undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum undang-undang yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi[[33]](#footnote-33) :

1. Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan.

Untuk itu perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas[[34]](#footnote-34):

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman disiplin.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Terhadap tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu hak tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
10. Acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar (fair) dan para pihak berlawanan secara berimbang (adversarial); dan.
11. Bagi setiap korban diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Dalam rancangan (konsep) KUHAP dipertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana. Ditentukan pula ruang lingkup hukum acara pidana adalah guna melaksanakan tata cara peradilan pada lingkungan peradilan umum di semua tingkat peradilan, tentunya ini berkaitan dengan pemisahan lingkungan peradilan militer. Lingkup berlakunya hukum acara pidana termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Saat ini selaku hukum positif (ius constitutum) hukum acara pidana yang diterapkan pada kebijakan aplikasi adalah bertitik tolak kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau dalam praktik peradilan lazim disebut dengan terminologi KUHAP. Semenjak pengundangannya, banyak kalangan "memuji" KUHAP dengan menyebutkan sebagai sebuah "karya agung" bangsa Indonesia, tetapi ada juga yang berpendapat UU dinamai "kitab". Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi mestinya "Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Bukan Undang- Undang yang dinamai "kitab" tetapi kodifikasinya[[35]](#footnote-35).

Dalam rangka upaya perbaikan hukum yang diasumsikan menjadi visi tiap pemerintahan di Indonesia, maka perubahan atau reformasi hukum yang dicanangkan tidak hanya berupa pembaharuan Undang-Undang atau substansi hukum tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan budaya hukum yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu /pendidikan hukum. Hakekat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuk Undang-Undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme j prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana / prasarana lainnya yang serba baru) melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yakni membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum[[36]](#footnote-36).

Praperadilan dalam perwujudannya tetap satu dan berada pada Pengadilan Negeri baik organisatoris maupun administratif, personal, material, dan finansial berada dalam tubuh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Praperadilan ini tunduk dan berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedudukannya pun berada dan bersatu dengan pengadilan Negeri setempat.

Di Indonesia, lembaga praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa ; Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan Pasal 78 KUHAP yang berbunyi:

1. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
2. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undangundang dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR, di mana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tidak terawasi dan tidak terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Ketentuan tersebut di atas pada pokoknya tujuan dasar dari praperadilan adalah satu cerminan pelaksanaan dari asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awai yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusianya.[[37]](#footnote-37)

Lembaga praperadilan merupakan alat uji apakah seseorang itu telah melalui proses awai penangkapan dan penahanan oleh aparatur penyidik secara sah menurut undang-undang atau satu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat.

Subyek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Objek praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.[[38]](#footnote-38)

Fungsi dan peranan peradilan di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model Hat Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang diberlakukan sejak tahun 1941-1942. HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya, dimana pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemeriksaan dalam beberapa kasus tindak pidana.8 Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Namun, realitanya jauh dari harapan. Justru, pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat dari keadilan. Harapan akan memperoleh kebenaran dan keadilanpun pupus ketika ditemukan adanya permainan sistematis yang diperankan oleh segerombolan orang yang bernama mafia peradilan.

Oleh karena itu, untuk memperoleh lembaga peradilan yang baik, diperlukan pendekatan terpadu (integrated justice system) dan kemandirian Mahkamah Agung sebagai peradilan 1 (satu) atap, juga mesti memperhatikan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat seperti nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan, musyawarah, perlindungan hak asasi dan sebagainya. Sehingga lembaga peradilan tersebut dapat sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.[[39]](#footnote-39)

Realitas yang demikian dapat dilihat antara lain terhadap tiga orang dokter yang mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait penahanan ketiganya atas tuduhan dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Adapun yang mendasari sah tidaknya penahanan ketiganya yaitu Pertama, bahwa tidak didasari bukti yang cukup karena Kejaksaan melakukan penahanan Tanggal 16 November 2009, Sedangkan pihak kejaksaan baru mendapatkan bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penahanan Tanggal 2 Desember 2009 sesuai berita acara penyitaan Tanggal 2 Desember 2009. Kedua, bahwa selain penahanan dinilai tidak sah, juga penyitaan pada Tanggal 2 Desember 2009 yang dilakukan Kejaksaan merupakan pelanggaran terhadap KUHAP, Sebab termohon mengajukan persetujuan penyitaan kepada ketua PN Kabanjahe Tanggal 24 November 2009 sebelum penyitaan dilakukan.[[40]](#footnote-40)

Lembaga praperadilan walaupun berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, namun fungsi pengawasan lembaga yang diberikan undangundang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul karena maksud dan tujuan pemberlakuan praperadilan itu tidak tercapai dengan baik dan benar, sehingga hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum masih terabaikan. Adapun hambatan yang timbul seperti bolak baliknya perkara pidana dari penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum terabaikan; bahkan perkara pidana dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi/kelompok/politik.

Masyarakat yang mengajukan praperadilan atas sah tidaknya suatu penahanan atau penangkapan, penghentian penyidikan atau penuntutan oleh aparat penegak hukum jarang sekali menang atau bahkan sampai ke pengadilan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri Belanda.[[41]](#footnote-41)

Lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter Commisaris" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.[[42]](#footnote-42)

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.[[43]](#footnote-43) Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang- wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.[[44]](#footnote-44)

1. Alasan pengajuan praperadilan

Bentuk-bentuk upaya paksa dalam KUHAP adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya-upaya ini dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang sering tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam konteks pembuktian di sidang praperadilan. Penahanan, misalnya, tentu berkaitan langsung dengan upaya paksa sebelumnya berupa penangkapan, dan tindakan setelahnya berupa perpanjangan penahanan. Dalam pengajuan permohonan praperadilan, adakalanya permohonan memuat pokok perkara lebih dari satu seperti penangkapan dan penahanan sekaligus, namun terkadang permohonan hanya mempersoalkan satu bentuk upaya paksa.

Jika permohonan diajukan dengan pokok perkara lebih dari satu, pemohon tidak secara lengkap dan menyeluruh dalam menjelaskan dan merasionalisasi dasar permohonannya terhadap setiap pokok perkara itu. Ketika pokok perkara yang diusung berjumlah dua atau tiga, maka pemohon akan lebih fokus untuk memaparkan dan merasionalisasi satu pokok perkara "utama" yang dipersoalkan, sementara pokok perkara lainnya justru terkesan diabaikan. Padahal, KUHAP telah menentukan, setiap upaya paksa yang masuk dalam kewenangan praperadilan maupun tidak, masing-masing memiliki unsur-unsur tersendiri dan mandiri, meskipun terkait satu sama lainnya. Tindakan penangkapan misalnya, memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dijelaskan pemohon untuk menjadi dasar baginya dalam mengajukan praperadilan, sebagaimana pula terhadap tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan. Dalam praktiknya, tidak sedikit pemohon yang menyandarkan permohonannya kepada tindakan awai aparat yang dianggap cacat atau menyimpang , untuk dijadikan justifikasi ilegalnya tindakan aparat selanjutnya kepada pemohon. Contohnya, pemohon mendalilkan keabsahan penahanannya dengan pemenuhan syarat penangkapan terhadap dirinya.

Pemohon menganggap, tindakan penahanan terhadap dirinya praktis menjadi cacat karena diawali dengan cacatnya tindakan penangkapan yang dilakukan aparat. Bahkan, seringkali pemohon justru mengabaikan pemaparan, pembuktian, dan rasionalisasi tidak terpenuhinya unsur-unsur penahanan terhadap dirinya seperti diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Sebagai contoh, merujuk Putusan No. 06/PID.PRA/2010/PN.PTK (P-l),[[45]](#footnote-45) pemohon mengusung tiga pokok perkara melalui permohonannya, yaitu penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Selain itu, pemohon bahkan meminta hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadapnya.

Dari pemaparannya, pemohon menjelaskan panjang lebar kronologi kasus hingga tuntutan yang diminta untuk diputus oleh hakim. Meski memberikan penjelasan panjang, rasionalisasi pemohon terhadap pokok permohonan tidak disinggung dengan baik. Pemohon memfokuskan dasar permohonannya kepada penangkapan yang dijustifikasi sebagai dasar ketidakabsahan penahanan dan penyitaan terhadapnya. Sedangkan, penjelasan dan rasionalisasi tidak absahnya penyitaan dan penahanan terhadap mereka nyaris tidak didapati.

Di dalam permohonannya, pemohon mendalilkan sebagai berikut: "...Dari alasan-alasan penangkapan tersebut di atas, jelas penangkapan yang dilakukan oleh termohon tersebut tidak sah dan tidak berdasar dan melawan hukum, maka penyitaan, Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan serta Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh termohon, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum yang ditujukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, (secara) mutatis mutandis harus dibatalkan demi hukum". Hal yang sama juga ditemukan dalam Putusan No. 09/PID.PRA/2009/PN.PTK (P-3).[[46]](#footnote-46)

Dalam putusan ini, pemohon mengusung dua pokok perkara, yaitu penangkapan dan penahanan. Pemohon mengungkapkan penjelasan dan rasionalisasi dasar permohonannya dengan sangat singkat. Meski terdapat dua pokok perkara, tapi pemohon lebih fokus untuk merasionalisasi penangkapan saja. Penjelasan dan rasionalisasi mengenai ketidakabsahan penahanan tidak didapati dalam permohonan. Terkait dengan ketidakabsahan penahanan terhadapnya, pemohon hanya mengelaborasi ketidakabsahan tersebut pada aspek penangkapan.

Pemohon mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa dengan demikian, tindakan termohon (dalam putusan ditulis 'pemohon') yang melakukan penangkapan terhadap pemohon pada Tanggal 27 Mei 2009 sekitar jam 08.30 WIB harus dinyatakan tidak sah dan penahanannyapun juga harus dianggap tidak sah karena bertentangan dengan dan melanggar pasal 19 ayat (1) KUHAP, yang mengharuskan mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Negara Termohon demi hukum".

Sebaliknya, ketika pemohon hanya mengusung satu pokok perkara saja dalam permohonannya misainya penahanan saja penjelasan dan rasionalisasi pemohon terhadap cacat atau tidak sahnya penahanan menjadi sangat gamblang dan menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 05/PID.PRA/2008/PN.KPG (P-76)[[47]](#footnote-47).

Terlepas dari alasan-alasan yang menyebabkan penjelasan dan rasionalisasi dasar permohonan menjadi tidak fok.us atau kurang lengkap, penyajian permohonan praperadilan semacam ini jelas tidak menguntungkan pemohon sendiri. Terbukti, dari putusan praperadilan yang terkumpul, hakim menolak seluruh perkara praperadilan yang dasar pengajuan permohonannya (penahanan) tidak dipaparkan secara lengkap dan detail, meskipun dipahami bahwa faktor ini bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Sebaliknya, dua perkara yang dikabulkan hakim, keduanya adalah perkara yang dasar permohonannya dijelaskan secara lengkap dan terperinci.

1. Pandangan pemohon, termohon dan hakim terhadap keabsahan penahanan

Ketentuan normatif di dalam KUHAP tidak menjelaskan sifat keterpenuhan unsur dalam upaya paksa sehingga penyidik memutuskan pengenaan upaya paksa. Terkait dengan penahanan, KUHAP hanya menyatakan bahwa tindakan itu merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan menyebutkan beberapa syarat atau unsur sehingga penahanan dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, unsur penahanan dapat dibagi menjadi empat, yakni:

1. unsur yuridis;
2. unsur kekhawatiran yang terdiri dari kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana;
3. unsur dugaan keras melakukan tindak pidana; dan
4. unsur prosedural-format.

Namun, KUHAP tidak menjelaskan secara terang dan terperinci mengenai apakah unsur-unsur itu bersifat kumulatif atau alternatif. Dalam praktiknya, hal tersebut sering menjadi masalah ketika terhadap si A, misalnya, aparat melakukan penahanan sementara terhadap si B tidak. Padahal, tingkat keterpenuhan unsur- unsur penahanan antara si A dan si B dianggap sama, minimal oleh pihak tersangka maupun publik. Tidak dipaparkannya dasar permohonan secara mendetail oleh pemohon, sebagaimana dipaparkan di atas, menimbulkan efek terhadap jawaban termohon dan juga hakim dalam pertimbangannya yang juga tidak detail dan menyeluruh.

Dari proses profiling terbaca bahwa jawaban termohon dan pertimbangan hakim umumnya lebih mengikuti alur dan struktur permohonan yang diajukan pemohon, terutama mengenai dasar dan alasan pengajuan praperadilan. Maka, sesederhana apapun penjelasan dan rasionalisasi pemohon mengenai dasar pengajuan permohonannya, maka sesederhana itu pula jawaban termohon dan pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusannya.

Mengenai usur yuridis yang menjadi dasar dilakukannya penahanan terhadap seseorang, berupa ancaman pidana yang dikenakan, apakah muncul dalam permohonan praperadilan dan apakah pemohon mengelaborasinya? Atau justru sebaliknya tidak muncul dalam permohonan praperadilan. Berikutnya bagaimana dengan tanggapan dan penjelasan dari termohon, apakah muncul dan mengelaborasinya? Dari pemeriksaan terhadap putusan-putusan praperadilan mengemuka gambaran statistika berikut ini, yang memberikan gambaran: (i) tanggapan para pihak terhadap unsur yuridis (ancaman hukuman); dan (ii) tanggapan para pihak terhadap unsur yuridis (delik khusus ditentukan KUHP atau undang-undang lainnya).

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan praperadilan di Indonesia adalah :

1. Jangka Waktu Pemeriksaan

Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Pasal tersebut tidak secara jelas merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau dihitung tiga hari sejak berkas perkara-perkara itu sampai kepada Hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya. Selain itu, dalam Pasal 82 ayat (1) c KUHAP juga telah menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari untuk menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan secara jelas kapan dihitung tenggang waktu tujuh hari tersebut. Apakah dihitung dari Tanggal penerimaan atau dari Tanggal sejak deregister sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi jangka waktu tujuh hari. Namun sayangnya, dalam KUHAP tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat.

1. Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan

Sidang Praperadilan. Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Kalau proses peradilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya menjadi gugur karena perkara pokoknya mulai disidangkan, maka penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka yang keputusannya jadi dasar pembebasan tersangka jadi hilang dan akibatnya tersangka tetap dalam tahanan. System peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan, dan tidak sebaliknya praperadilan jadi gugur sebelum selesai.

1. Praperadilan mempunyai Undang-undang yang lemah.

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 82. ayat (1) huruf d justru dapat melemahkan keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Hal itu dikarenakan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut malah memberikan celah untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan tersangka. Seharusnya dengan adanya putusan praperadilan dapat memberikan kepastian hukum terhadap tersangka, tetapi dengan gugurnya praperadilan justru mengingkari ketentuan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dalam suatu persidangan. Dengan adanya pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut secara tidak langsung dapat merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan.

**D.KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Wewenang hakim praperadilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124) dan putusan MK No. : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan adalah:
2. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. penetapan tersangka;
4. penyitaan dan penggeledahan;
5. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sehingga peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan oleh hakim dalam memutus perkara praperadilan pada pokoknya sudah diatur namun dalam perkara aquo hakim mempunyai pertimbangan terkait asas keadilan dan persamaan hukum untuk menetapkan tersangka baru yang sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari penyidik melalui serangkaian tindakan penyidikan.
6. Penerapan Lembaga praperadilan sebenarnya untuk menguji pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dalam praktek-praktek penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan tersangka. Praperadilan di Indonesia adalah salah satu subsistem yang menjalankan kerja pengawasan horizontal terhadap kerja penyidik dan penuntut dalam sistem peradilan pidana terpadu.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Hamzah, Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana dan KUHAP, Rineka Cipta, jakarta 1992

A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Jakarta, Tahun 1972, hal.30

Al.Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana, Prises Persidangan Perkara Pidana, Penerbit Galaxy Pustaka Nusa, bekasi, 2001, hal 78

Arief,Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, : Citra Aditya, Bandung.

Ali,Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana. Jakarta.

A. Syukur Fatahillah, Dewi Ds.,2011, *Mediasi Penal: Penerapan RestorativeJustice di Pengadilan Anak Indonesia,*Indie Publishing, Jakarta.

Hamrat Hamid, dan harum M.Husain, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan eksepsi, sinar grafika 1996

Harahap M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pustaka Kartini, Jakarta 1991

Soekanto ,Soerjono, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono (III), 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, liberty, Jogjakarta, 2001

Widnyana , I Made, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

1. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 4-6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bambang Poemomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap AsasAsas Umum Hukum Acara,* (Yogyakarta: Pidana, Liberty, 1982), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 19, 20, 26 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ulik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 54 [↑](#footnote-ref-6)
7. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, Jakarta, 1977), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-7)
8. JohnyIbrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 46 - 48 [↑](#footnote-ref-8)
9. BambangSunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 115-117. [↑](#footnote-ref-9)
10. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 83. [↑](#footnote-ref-10)
11. Andi hamzah, Loc. Cit [↑](#footnote-ref-11)
12. Darwan Prints, Praperadilan dan Perkembagannya Di Dalam Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 12 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mochamad Anwar, Praperadilan, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hal. 25 [↑](#footnote-ref-13)
14. R. Soeparmono, Op Cit, hal. 15. [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasai dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. R. Soeparmono, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-16)
17. Darwan Prints, Op Cit, him. 17 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hal. 22. [↑](#footnote-ref-18)
19. O.C. Kaligis, Op. cit. hal. 366-363 [↑](#footnote-ref-19)
20. Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, 2013, hal. 61-62. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hikmoro, Abi. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2013. hal 7-9. [↑](#footnote-ref-21)
22. Anggara. dkk. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan. Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, ICJR, Jakarta, 2014. hal. 30. [↑](#footnote-ref-22)
23. M. A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Edisi Ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 291, 293 [↑](#footnote-ref-23)
24. Amir Martosedono, Praperadilan, Dahara Prize, Semarang, 1994. Cet. III. hal 16. [↑](#footnote-ref-24)
25. Riduan Syahrani, Beoera:: ~srtang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983, hal. 74. [↑](#footnote-ref-25)
26. R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Cet. I, Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1997, hal. 21. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi I, Cet I, Yogyakarta : Liberty, 1986, hal. 132. [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 5. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muladi, Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum d:n Masalahnya, Semarang, 1978, hall-2 . [↑](#footnote-ref-29)
30. Joseph Goldstein, dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, artikel Penegakan Hukum dalam Era Reformas/Hukum, Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi II/Juli-September 1998, hal. 4. [↑](#footnote-ref-30)
31. Menurut Richard Quinney, full enforcement of criminal law, however is far from possible, because ofnumeries limitation and circumstancef (1975 :13) [↑](#footnote-ref-31)
32. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 157-158 [↑](#footnote-ref-32)
33. Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 34. [↑](#footnote-ref-33)
34. Penjelasan Rancangan Umum KUHAP [↑](#footnote-ref-34)
35. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hal 1. [↑](#footnote-ref-35)
36. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana, Ed. 1, Cet. 2, 2008, hal G [↑](#footnote-ref-36)
37. O.C. Kaligis, dkk, Praperadilan Dalam Kenyataan: Studi Kasus Dan Kenyataan, Djambatan, Jakarta, 1997, him X. [↑](#footnote-ref-37)
38. Irma Hermawati, "Sekilas tentang praperadilan", <http://www.profauna.org/> diakses Tanggal 20 Maret 2019. [↑](#footnote-ref-38)
39. Romli Atmasasmita, Seminar Nasional: Ana/isis Atas RUU KUHAP 2009, Peradilan Semu USU, Tanggal 02 Maret 2010. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ediwarman, Pidato Ilmiah: Kritik Tajam Terhadap Dunia Hukum Kita, Kisaran, Tanggal 4 Februari 2006, hal. 2. [↑](#footnote-ref-40)
41. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 183. [↑](#footnote-ref-41)
42. Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982. [↑](#footnote-ref-42)
43. Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya,* Akademika Presindo, Jakarta, 1986, hal.75 [↑](#footnote-ref-44)
45. Putusan No. 06/PID.PRA/203.0/PN.PTK ini berasal dari PN Pontianak dengan pemohon I bernama Hasan Basri bin Sukarto dan Pemohon II bernama Usman bin Muhammad Isa, dalam kasus tindak pidana kehutanan yang bermula pada saat kedua pemohon berkepentingan untuk melakukan penebangan pohon dan pengambilan kayu guna keperluan proyek pembuatan jembatan di Kabupaten Landak, namun dikarenakan kelengkapan dokumen dan dugaan perbuatan pidana keduanya kemudian diproses oleh Satuan Polisi Reaksi Cepat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Baret (SPORC 5KSDA Kalbar). Pemohon mendalilkan terkait penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum. Putusan Praperadilan PN Pontianak kemudian memutuskan menolak permohonan praperadilan para pemohon tersebut. [↑](#footnote-ref-45)
46. Putusan No. 09/PID.PRA/2009/PN.PTK ini berasal dari PN Pontianak dengan pemohon bernama Momon Nurdiansyah, dalam kasus tindak pidana narkotika yang bermula pada dilakukannya penangkapan pada pemohon oleh Kepolisian Pontianak, namun pada hari yang sama polisi kembali meminta surat penangkapan tersebut dikarenakan alasan ada kekeliruan dalam surat penangkapan yang dikirimkan ke keluarga pemohon, keluarga pemohon kemudian menolak menyerahkan surat perintah penangkapan tersebut karena termohon telah ditahan lebih dari satu hari, termohon kemudian menolak seluruh keterangan tersebut. Pemohon mendalilkan terkait keabsahan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon. Putusan Praperadilan PN Pontianak kemudian memutuskan menolak permohonan praperadilan pemohon tersebut. [↑](#footnote-ref-46)
47. Putusan No. 05/PID.PRA/2008/PN.KPG ini berasal dari PN Kupang dengan pemohon bernama Mochamad Ali Arifin dan kuasanya Petrus Bala Pattyona, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang bermula pada pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi, kemudian pemohon kembali memenuhi panggilan termohon dan diperiksa sebagai tersangka serta kepada pemohon dilakukan penahanan, pemohon yang merasa bahwa termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penahanan serta tidak adanya unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pemohon akan melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya dan/atau menghilangkan alat bukti kemudian mengajukan praperadilan ke PN Kupang. Putusan Praperadilan PN Kupang kemudian memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa penahanan terhadap pemohon tidak sah, sehingga pemohon harus dibebaskan dari tahanan. [↑](#footnote-ref-47)